



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supriadi als Usuf Bin Danil Alm
2. Tempat lahir : Sebamban Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Supriadi als Usuf Bin Danil Alm ditangkap pada tanggal 19 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/173/XII/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dadang Ari Kurniawan, S.H., dan Rekan., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2025 Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln Bln tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Alias USUF Bin DANIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Alias USUF Bin DANIL (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 04 (empat) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 - 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna Hitam;
 - 01 (satu) unit timbangan digital warna Hitam;
 - 01 (satu) buah kotak handphone merek VIVO V15;
 - 01 (satu) bungkus plastik klip;
 - 01 (satu) unit Handphone Smartphone merk Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-20/O.3.21/Enz.2/02/2025, tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias USUF Bin DANIL (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 004, Rw. 002, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2024 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada OPA PRAYOGA (DPO) sebanyak 3 kali, yaitu:

Pertama Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sekitar awal bulan Desember 2024 dimana hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak mengingatnya lagi, saat itu sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) secara setangan atau langsung kepada OPA PRAYOGA (DPO) berlokasi di dekat ATM Sinarmas Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut sudah habis Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;

Kemudian untuk yang kedua kalinya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari OPA PRAYOGA (DPO) masih pada hari yang sama pada pembelian pertama pada bulan Desember 2024 hanya berbeda jamnya saja yaitu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 WITA, kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang dibelinya kepada temannya yang bernama NANDA (DPO) karena merupakan titipan temannya yang bernama NANDA (DPO) dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah OPA PRAYOGA (DPO) yang beralamat di Blok F, Sembaban Dua, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama NANDA (DPO);

Selanjutnya untuk yang ketiga kalinya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WITA dengan cara, awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama OPA PRAYOGA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan nomor telepon +62 812-5046-7939, dengan nama kontak "Bidan Dita F" di dalam handphone Terdakwa, untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun OPA PRAYOGA (DPO) pada saat itu memberitahu Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dimana nantinya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk OPA PRAYOGA (DPO), atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian OPA PRAYOGA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman uang (BRILINK) ke rekening mandiri milik OPA PRAYOGA (DPO) terlebih dahulu, selanjutnya setelah mengirimkan uang kepada OPA PRAYOGA (DPO), Terdakwa diperintahkan oleh OPA PRAYOGA (DPO) untuk ditemui di dekat ATM Sinarmas yang terletak di Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah Terdakwa bertemu dengan OPA PRAYOGA (DPO) di dekat ATM Sinarmas yang terletak di Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, OPA PRAYOGA (DPO) menyerahkan amplop berwarna putih yang berisikan satu paket narkotika jenis sabu dan diterima langsung oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan membuka amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua paketan plastik klip menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan berat masing-masingnya sekitar kurang lebih 1,25 (satu koma dua lima) gram sesuai dengan perintah OPA PRAYOGA (DPO),

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah membagi dua narkoba jenis sabu dengan berat per pakatnya 1,25 (satu koma dua lima) gram Terdakwa kembali ke tempat awal mengambil narkoba jenis sabu yaitu di dekat ATM Sinarmas yang terletak di Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengantarkan satu paket narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram kepada OPA PRAYOGA (DPO), setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu miliknya kurang lebih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian membagi sisa narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa menjadi 4 (empat) paket menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram masing-masing dimasukkan dalam plastik klip berbeda yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu) rupiah per pakatnya, kemudian 1 (satu) paket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan dalam satu plastik klip yang rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket narkoba seberat 1 (satu) gram yang dimasukan ke dalam satu plastik klip dimana rencananya akan Terdakwa simpan untuk digunakan Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa membagi narkoba jenis sabu menjadi 4 (empat) paket kemudian narkoba jenis sabu tersebut disimpan ke dalam kotak Handphone merk Vivo V15 dan diletakan di dapur yang berada dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 004, Rw. 002, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, anggota Kepolisian Sektor Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo V15, serta di dalam penggeledahan tersebut turut disita 1 (satu) unit Handphone Smartphone merk Oppo warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu, dan semua barang bukti yang disita dalam penggeledahan tersebut merupakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu, dikarenakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut digunakan untuk kembali membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau doumen yang sah untuk membawa dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu ANANG SETYAWAN, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih atas 4 (empat) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa adalah 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor LAB: 09402/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani a.n Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si, kemudian Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI Alias USUF Bin DANIL (Alm) secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan (+) positif metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias USUF Bin DANIL (Alm) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt. 004, Rw. 002, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 18.30 WITA dengan cara, awalnya Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama OPA PRAYOGA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dengan nomor telepon +62 812-5046-7939, dengan nama kontak "Bidan Dita F" di dalam handphone Terdakwa, untuk memesan atau membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun OPA PRAYOGA (DPO) pada saat itu memberitahu Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dimana nantinya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk OPA PRAYOGA (DPO), atas hal tersebut Terdakwa menyetujuinya, kemudian OPA PRAYOGA (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian narkotika jenis sabu melalui jasa pengiriman uang (BRILINK) ke rekening mandiri milik OPA PRAYOGA (DPO) terlebih dahulu, selanjutnya setelah mengirimkan uang kepada OPA PRAYOGA (DPO), Terdakwa diperintahkan oleh OPA PRAYOGA (DPO) untuk ditemui di dekat ATM Sinarmas yang terletak di Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah Terdakwa bertemu dengan OPA PRAYOGA (DPO) di dekat ATM Sinarmas yang terletak di Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, OPA PRAYOGA (DPO) menyerahkan amplop berwarna putih yang berisikan satu paket narkotika jenis sabu dan diterima langsung oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan membuka amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi dua paketan plastik klip menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan berat masing-masingnya sekitar kurang lebih 1,25 (satu koma dua lima) gram sesuai dengan perintah OPA PRAYOGA (DPO), selanjutnya setelah membagi dua narkotika jenis sabu dengan berat per paketnya 1,25 (satu koma dua lima) gram Terdakwa kembali ke tempat awal mengambil narkotika jenis sabu yaitu di dekat ATM Sinarmas yang terletak di Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



mengantarkan satu paket narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram kepada OPA PRAYOGA (DPO), setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah milik Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumahnya, Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu miliknya kurang lebih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram kemudian membagi sisa narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa menjadi 4 (empat) paket menggunakan timbangan digital milik Terdakwa dengan rincian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram masing-masing dimasukkan dalam plastik klip berbeda yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu) rupiah per paketnya, kemudian 1 (satu) paket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dimasukkan dalam satu plastik klip yang rencananya akan dijual Terdakwa seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) paket narkotika seberat 1 (satu) gram yang dimasukkan ke dalam satu plastik klip dimana rencananya akan Terdakwa simpan untuk digunakan Terdakwa sendiri, setelah Terdakwa membagi narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) paket kemudian narkotika jenis sabu tersebut disimpan ke dalam kotak Handphone merk Vivo V15 dan diletakan di dapur yang berada dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 004, Rw. 002, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, anggota Kepolisian Sektor Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo V15, serta di dalam pengeledahan tersebut turut disita 1 (satu) unit Handphone Smartphone merk Oppo warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu, dan semua barang bukti yang disita dalam pengeledahan tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu, dikarenakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut digunakan untuk kembali membeli narkotika

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau doumen yang sah untuk membawa dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu tanggal 19 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu ANANG SETYAWAN, S.H. selaku Penyidik dan Terdakwa beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih atas 4 (empat) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa adalah 1,21 (satu koma dua satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Nomor LAB: 09402/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditandatangani a.n Kabidlabfor Polda Jatim Waka IMAM MUKTI S.Si, Apt. M.Si, kemudian Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. telah melakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa SUPRIADI Alias USUF Bin DANIL (Alm) secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan hasil pemeriksaan (+) positif metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andri Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Jonathan Mangaratua Siahaan



beserta anggota Polsek Sungai Loban lainnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT 004 RW 002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat bahwa di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi peredaran gelap sabu-sabu Saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 pada pukul 02.00 WITA, Saksi mendatangi sebuah rumah yang terletak di RT 004 RW 002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tempat Terdakwa tinggal dicurigai melakukan peredaran gelap sabu-sabu, kemudian Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dapur rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram dan selain itu Saksi juga mengamankan handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam peredaran sabu-sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti lainnya diamankan ke Polsek Sungai Loban untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu, 18 Desember 2024 pukul 18.30 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Opa Prayoga (DPO) melalui whatsapp untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Opa Prayoga (DPO) berpesan kepada Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa terima menjadi dua paket, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian melalui jasa pengiriman uang Brilink ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa menemui Opa Prayoga (DPO) di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil sabu-sabu secara langsung dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) yang terbungkus amplop berwarna putih secara setangan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membuka amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat



kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa membaginya menjadi dua paket yang dimasukkan dalam plastik klip menggunakan timbangan digital milik Terdakwa yang masing-masing memiliki berat sekitar 1,25 (satu koma dua lima) gram, setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dalam pengakuannya Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu sebanyak satu kali seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan kemudian membagi sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone merk Vivo V15 yang disimpan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polsek Sungai Loban/Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V15, 1 (satu) bungkus plastik klip; dan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Jonathan Mangaratua Siahaan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Andri Hidayat beserta anggota Polsek Sungai Loban lainnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT 004 RW 002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi Masyarakat bahwa di Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi peredaran gelap sabu-sabu Saksi melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 pada pukul 02.00 WITA, Saksi mendatangi sebuah rumah yang terletak di RT 004 RW 002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu tempat Terdakwa tinggal dicurigai melakukan peredaran gelap sabu-sabu, kemudian Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dapur rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram dan selain itu Saksi juga mengamankan handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam peredaran sabu-sabu, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti lainnya diamankan ke Polsek Sungai Loban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu, 18 Desember 2024 pukul 18.30 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Opa Prayoga (DPO) melalui whatsapp untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Opa Prayoga (DPO) berpesan kepada Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa terima menjadi dua paket, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian melalui jasa pengiriman uang Brilink ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa menemui Opa Prayoga (DPO) di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil sabu-sabu secara langsung dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) yang terbungkus amplop berwarna putih secara setangan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membuka amplop

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa membaginya menjadi dua paket yang dimasukkan dalam plastik klip menggunakan timbangan digital milik Terdakwa yang masing-masing memiliki berat sekitar 1,25 (satu koma dua lima) gram, setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dalam pengakuannya Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu sebanyak satu kali seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan kemudian membagi sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone merk Vivo V15 yang disimpan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polsek Sungai Loban/Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo V15, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang Saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT 004 RW 002, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu, 18 Desember 2024 pukul 18.30 WITA dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Opa Prayoga (DPO) melalui whatsapp untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Opa Prayoga (DPO) berpesanan kepada Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa terima menjadi dua paket, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian melalui jasa pengiriman uang Brilink ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa menemui Opa Prayoga (DPO) di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil sabu-sabu secara langsung dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) yang terbungkus amplop berwarna putih secara setangan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membuka amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa membaginya menjadi dua paket yang dimasukkan dalam plastik klip menggunakan timbangan digital milik Terdakwa yang masing-masing memiliki berat sekitar 1,25 (satu koma dua lima) gram, setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dalam pengakuannya Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu sebanyak satu kali seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan kemudian membagi sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone merk Vivo V15 yang disimpan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V15, 1 (satu) bungkus plastik klip; dan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 10612/NNF/2024 tanggal 24 November 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0176$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AJUN KOMBESPOL IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. (empat) paket plastik klip Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;
2. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V15;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip;
6. 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Hidayat dan Jonathan Mangaratua Siahaan beserta anggota Polsek Sungai Loban lainnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT 004 RW 002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu, 18 Desember 2024 pukul 18.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Opa Prayoga (DPO) melalui whatsapp untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Opa Prayoga (DPO) berpesan kepada Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa terima menjadi dua paket, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian melalui jasa pengiriman uang Brilink ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa menemui Opa Prayoga (DPO) di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil sabu-sabu secara langsung dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) yang terbungkus amplop berwarna putih secara setangan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membuka amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa membaginya menjadi dua paket yang dimasukkan dalam plastik klip menggunakan timbangan digital milik Terdakwa yang masing-masing memiliki berat sekitar 1,25 (satu koma dua lima) gram, setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dalam pengakuannya Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu sebanyak satu kali seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan kemudian membagi sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone merk Vivo V15 yang disimpan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V15, 1 (satu) bungkus plastik klip; dan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 10612/NNF/2024 tanggal 24 November 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Supriadi als Usuf Bin Danil Alm adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum"



sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Andri Hidayat, Saksi Jonathan Mangaratua Siahaan maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul “*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”, sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Andri Hidayat dan Jonathan Mangaratua Siahaan beserta anggota Polsek Sungai Loban lainnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT 004 RW 002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu, 18 Desember 2024 pukul 18.30 WITA;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 10612/NNF/2024 tanggal 24 November 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap tanpa disertai oleh orang lain baik orang yang menjual maupun orang yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan narkoba yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditunjukkan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap Saksi Andri Hidayat dan Jonathan Mangaratua Siahaan beserta anggota Polsek Sungai Loban lainnya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di RT 004 RW 002, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu, 18 Desember 2024 pukul 18.30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. Opa Prayoga (DPO) melalui whatsapp untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Opa Prayoga (DPO) berpesan kepada Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa terima menjadi dua paket, kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian melalui jasa pengiriman uang Brilink ke rekening Bank Mandiri milik Sdr. Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa menemui Opa Prayoga (DPO) di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil sabu-sabu secara langsung dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) yang terbungkus amplop berwarna putih secara setangan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan membuka amplop berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram, setelah itu Terdakwa membaginya menjadi dua paket yang dimasukkan dalam plastik klip menggunakan timbangan digital milik Terdakwa yang masing-masing memiliki berat sekitar 1,25 (satu koma dua lima) gram, setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram di dekat ATM Sinarmas, Desa Sembaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu kepada Opa Prayoga (DPO), selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya, dalam pengakuannya Terdakwa sempat menggunakan sabu-sabu sebanyak satu kali seberat 0,04 (nol koma nol empat)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan kemudian membagi sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone merk Vivo V15 yang disimpan Terdakwa di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Opa Prayoga (DPO) pada bulan Desember 2024 sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 4 (empat) paket plastik klip yang berisikan sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V15, 1 (satu) bungkus plastik klip; dan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam sebagai barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 10612/NNF/2024 tanggal 24 November 2024 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena meskipun tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari. Dengan demikian, pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V15, 1 (satu) bungkus plastik klip, dan 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi als Usuf Bin Danil Alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,21 (satu koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo V15;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) unit handphone smartphone merk Oppo warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Bayu Dwi Putra, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Fajar Surya Purnama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2025/PN Bln